



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond: 113001103082400353

Nilai Jaminan

: Rp 1.192.500.000,00 (SATU MILIAR SERATUS SEMBILAN **PULUH DUA JUTA LIMA RATUS** RIBU RUPIAH)

- 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MITRA BONANZA, Jl. Sultan Adam Komp. Awang Sejahtera II No. 26 RT. 49 Rw. 05 Kel. Sungai Miai Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 359 Banjarmasin sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada TRI ANNA RAKHMAWATI, ST - Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. Jend. Sudirman No. 26A Hamalau Kec. Sungai Raya Telp/Fax. (0517) 21653/21866 Kandangan 71214 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 1,192,500,000.00 (terbilang SATU MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).
- 2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan REHABILITASI EKS RUANG RAWAT INAP ANAK sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari PENERIMA JAMINAN Kontrak : 000.2.3.2/02/PPK/EKS.IRNA.24/RSUD-BHHB/2024, Tanggal 12 Juli 2024 Perjanjian).
- 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 165 (SERATUS ENAM PULUH LIMA) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Jaminan ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).

CV. MITRA BONANZA

CV. NITEA BONANZA

AHMAD RANDI AZWAR Wakil Direktur

Dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 6 Agustus 2024 Penanggung PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



- 1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- 2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- 3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website http://www.jasaraharja-putera.co.id atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1103I_2 / DENDYE

